



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG BESARAN DAN PERTIMBANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN
UNTUK PERHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan terhadap tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, perlu adanya penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Dan Pertimbangan Sebagai Dasar Pengenaan Untuk Perhitungan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Dan Pertimbangan Sebagai Dasar Pengenaan Untuk Perhitungan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);
6. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Dan Pertimbangan Sebagai Dasar Pengenaan Untuk Perhitungan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2025 tentang Prosedur dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG BESARAN DAN PERTIMBANGAN SEBAGAI DASAR PENGENAAN UNTUK PERHITUNGAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 3 dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Dan Pertimbangan Sebagai Dasar Pengenaan Untuk Perhitungan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan besaran persentase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dengan memperhatikan kemampuan pembayaran PBB-P2 Wajib Pajak.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 20% (dua puluh persen) untuk NJOP sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. 25% (dua puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - c. 30% (tiga puluh persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);
 - d. 40% (empat puluh persen) untuk NJOP diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 - e. 45% (empat puluh lima persen) untuk NJOP diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
 - f. 50% (lima puluh persen) untuk NJOP diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah);
 - g. 60% (enam puluh persen) untuk NJOP diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah); dan
 - h. 60% (enam puluh persen) untuk Objek Pajak khusus jalan tol.
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan klasterisasi NJOP dengan memperhatikan kemampuan pembayaran PBB-P2 Wajib Pajak dan penerimaan Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal ...

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ... NOMOR ...